

Pf

KEPUTUSAN DIREKSI PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
Nomor : KD.80/KU.401/VTP-2020

TENTANG
PAJAK PENGHASILAN (PPh Pasal 21)

DIREKSI

- Menimbang :
- bahwa SK Direksi ini adalah sebagai SK Turunan dari SK Direksi No. KD.74/VTP.007/VTP-2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Peraturan Perusahaan, yang telah diterapkan di lingkungan Perusahaan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
 - bahwa sesuai Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008, maka Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh karyawan di lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero) dibebankan kepada karyawan;
 - bahwa kondisi perusahaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun berturut-turut yaitu periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 masih mencatat kerugian.
 - bahwa perusahaan perlu menetapkan kembali tentang Pembebanan Pajak Penghasilan Karyawan.
- Mengingat :
- Undang-undang RI No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
 - Undang-undang RI No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
 - Undang-undang RI No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Perubahan Keempat atas Undang-undang No. 7 Tahun 1983;
 - Akte Pendirian Perusahaan Imas Fatimah, SH No. 06 Tahun 1977 Tanggal 24 Januari 1977 dan Perubahan Notaris David, SH No. 40 Tahun 2008 tanggal 13 Agustus 2008;
 - Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-311/MBU/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya;
 - Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-AH.01.13-0022518 tanggal 14 Januari 2019 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Perusahaan (Persero) PT. Varuna Tirta Prakasya.

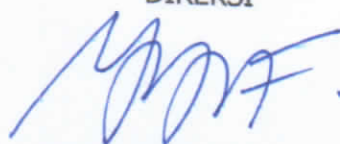
7. Keputusan Direksi No. KD. 31/PR.401/VTP-2019 tanggal 29 Nopember 2019 tentang Perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero);
8. Surat Keputusan Direksi No. KD.74/KP.007/VTP-2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Peraturan Perusahaan di lingkungan PT. Varuna Tirta Prakasya (Persero).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Pajak Penghasilan (PPH Pasal 21)** yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh karyawan menjadi beban karyawan.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 01 DESEMBER 2020
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA (PERSERO)
DIREKSI



MOCHAMAD YUSUF DANADIBRATA
DIREKTUR UTAMA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisaris;
2. Direksi;
3. Para Kepala Satuan/Divisi;
4. General Manager Region I, II, III & IV;
5. Arsip.

